

Penegakan Hukum Tata Ruang Atas Pembangunan Pariwisata Di Sempadan Pantai (Studi Kasus Pantai Bingin Bali)

Putu Wahyu Wdiartana¹ | Komang Arya Mukti Maruti² | Ni Putu Ega Maha Wiryanthi¹

1. Universitas Pendidikan Nasional
2. Universitas Hindu Indonesia

Correspondence address to:

Putu Wahyu Wdiartana, Universitas
Pendidikan Nasional, Indonesia

Email address:

wahyuwidiartana@undiknas.ac.id

Abstract. This article examines the enforcement of spatial planning law by the Badung Regency Government in controlling the development of tourism accommodations within the beach border area of Pantai Bingin, Bali. It highlights the issue of illegal buildings that violate the Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) and Peraturan Daerah, threatening the ecological sustainability of coastal areas and restricting public access to the beach. Using a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, this article aims to analyze the effectiveness of existing law enforcement mechanisms and identify the factors hindering their optimal implementation. The focus of the study is directed at the implementation of spatial planning law enforcement by the Badung Regency Government through the application of the RTRW and Peraturan Daerah in the beach border area for the development of tourism accommodations at Pantai Bingin, Bali, as well as the factors influencing the effectiveness of local regulation enforcement officers in efforts to protect coastal areas. The findings of this research are expected to contribute to strengthening spatial planning law enforcement to protect coastal zones as sustainable public spaces.

Keywords: Spatial Planning Law Enforcement, Coastal Zone Protection, Tourism Accommodation Development

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan ruang bagi masyarakat. Tata ruang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan, termasuk di kawasan pesisir yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan budaya yang tinggi. Kawasan pesisir, khususnya sempadan pantai, semestinya dikelola secara tertib dan berkelanjutan agar tidak dikorbankan oleh kepentingan pembangunan yang hanya berorientasi profit. Sayangnya, praktik pembangunan akomodasi pariwisata di sempadan pantai kerap menimbulkan persoalan serius, mulai dari penurunan kualitas lingkungan hingga terganggunya hak publik untuk mengakses ruang pantai. Hal ini menegaskan betapa pentingnya penegakan hukum tata ruang sebagai pengendali pembangunan di kawasan pesisir, agar tidak merusak fungsi ekologis pantai dan tetap menjamin perlindungan kawasan pesisir bagi generasi mendatang. Fenomena pelanggaran tata ruang yang terjadi di Pantai Bingin Bali menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dapat berdampak pada keberlanjutan kawasan pesisir, sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam dari



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

perspektif hukum tata ruang.

Wilayah pesisir merupakan ruang hidup yang sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem dan manusia. Karakteristik kawasan ini umumnya rentan terhadap abrasi, kenaikan muka air laut, hingga kerusakan ekologis akibat aktivitas manusia yang berlebihan (Dahuri, 2003). Selain sebagai benteng alami, kawasan pesisir juga menyimpan keanekaragaman hayati yang menopang kehidupan masyarakat setempat, sekaligus menjadi ruang publik yang secara hukum harus dijaga aksesibilitasnya bagi semua orang (Soerjani, 2010). Di dalamnya, sempadan pantai berperan sebagai zona penyangga yang menahan dampak gelombang, melindungi garis pantai, dan memastikan kelestarian fungsi ekosistem laut dan darat. Oleh karena itu, negara hadir mengatur kawasan pesisir melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, hingga peraturan zonasi pesisir, agar pemanfaatan ruang di kawasan pantai tetap selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan (Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad, 2013).

Arus pembangunan akomodasi pariwisata di kawasan pesisir semakin menunjukkan peningkatan yang masif dari tahun ke tahun. Dorongan untuk mengejar keuntungan ekonomi seringkali membuat para pelaku usaha berlomba-lomba memanfaatkan lahan di dekat pantai demi menarik wisatawan sebanyak mungkin (Cole, 2012). Sayangnya, perluasan pembangunan tersebut justru menimbulkan tekanan besar terhadap ruang publik di sepanjang garis pantai, yang semestinya dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum (Noronha, 2004). Ketika area pantai berubah menjadi kawasan privat, masyarakat sekitar kehilangan ruang sosial mereka, sementara fungsi ekologis pesisir juga terancam oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Inilah konflik abadi antara pembangunan yang berorientasi profit dan kebutuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir sebagai warisan bersama (Dahuri, 2003).

Pantai Bingin, terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dikenal sebagai salah satu destinasi wisata peselancar kelas dunia yang memiliki ombak menantang dan panorama alam yang memesona. Popularitasnya membuat kawasan ini terus diminati wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga memicu tumbuhnya beragam akomodasi pariwisata seperti vila, hotel, hingga restoran yang dibangun di sepanjang sempadan pantai (DPRD Bali, 2025). Sayangnya, sebagian besar pembangunan tersebut tidak mengindahkan ketentuan tata ruang yang berlaku, bahkan menyalahi garis sempadan pantai yang ditetapkan untuk melindungi ekosistem pesisir dan menjamin ruang publik tetap terbuka untuk masyarakat. Temuan sidak Komisi I DPRD Bali baru-baru ini mencatat sedikitnya 45 bangunan ilegal berdiri di kawasan Pantai Bingin, memunculkan sorotan media dan kegelisahan publik terhadap lemahnya penegakan hukum tata ruang di wilayah pesisir (Radar Bali, 2025).

Hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Bali mengungkap fakta memprihatinkan terkait pelanggaran tata ruang di kawasan Pantai Bingin. Sebanyak 45 bangunan yang terdiri atas vila, hotel, dan restoran ditemukan berdiri tanpa izin resmi, menyalahi garis sempadan pantai, serta tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (DPRD Bali, 2025). Pelanggaran ini tidak hanya melanggar aspek legalitas perizinan, tetapi juga merusak tatanan ruang pesisir yang seharusnya dijaga sebagai ruang publik dan zona perlindungan ekologis (Marfai, 2012). Bangunan liar yang merampas sempadan pantai berpotensi menimbulkan kerugian ekologis serius, seperti terganggunya habitat biota pesisir, meningkatnya risiko abrasi, dan kurangnya daya dukung lingkungan di sepanjang garis pantai. Di sisi lain, masyarakat sekitar juga dirugikan karena kehilangan hak mereka untuk menikmati ruang pantai sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya sehari-hari (Cole, 2012).

Hukum penataan ruang sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup jelas dalam mengatur kawasan pesisir, termasuk sempadan pantai. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengatur bahwa pemanfaatan ruang harus memperhatikan keseimbangan fungsi lindung dan fungsi budidaya agar tercipta pembangunan berkelanjutan (UU 26/2007). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung juga telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur zona sempadan pantai sebagai kawasan yang harus dilindungi dan dibatasi dari aktivitas pembangunan yang merusak. Ketentuan

ini diperkuat oleh peraturan zonasi pesisir yang secara khusus menetapkan batas minimal sempadan pantai, guna menjaga fungsi ekologis dan menjamin hak publik untuk mengakses ruang pesisir (Marfai, 2012). Namun, meskipun regulasi ini sudah cukup lengkap di atas kertas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan serius di lapangan.

Di balik aturan yang cukup lengkap, praktik penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir ternyata masih menyisakan banyak persoalan. Pengawasan yang seharusnya rutin dilakukan oleh aparat daerah sering kali minim karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran (Soetomo, 2017). Lemahnya penindakan juga diperparah oleh belum optimalnya koordinasi antarinstansi, sehingga pelanggaran kerap dibiarkan berlarut-larut tanpa sanksi yang tegas (Fitriani, 2020). Aparat penegak perda di tingkat kabupaten menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya, baik karena jumlah personel yang terbatas maupun tekanan dari kepentingan ekonomi lokal. Selain itu, masih terdapat celah hukum atau bahkan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan di kawasan wisata, yang membuat penegakan aturan menjadi setengah hati dan tidak konsisten (DPRD Bali, 2025).

Dampak dari pembangunan akomodasi pariwisata yang tidak terkendali di kawasan sempadan pantai sangat terasa, baik secara sosial maupun ekologis. Ketika bangunan berdiri menutup akses publik, masyarakat kehilangan haknya untuk menikmati pantai sebagai ruang bersama yang bersifat terbuka (Noronha, 2004). Selain itu, alih fungsi sempadan pantai menjadi kawasan terbangun memperbesar risiko kerusakan lingkungan, termasuk terganggunya proses alami abrasi dan sedimentasi yang penting untuk menjaga stabilitas garis pantai (Marfai, 2012). Ketidakadilan ruang pun muncul karena masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada pantai untuk aktivitas ekonomi dan budaya justru tersingkir oleh pembangunan yang berorientasi pada kepentingan investor semata (Cole, 2012). Kondisi ini mencerminkan kegagalan penataan ruang dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan perlindungan fungsi ekosistem dan hak sosial masyarakat pesisir.

Kompleksitas permasalahan di Pantai Bingin, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan agar penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir dapat dikaji secara lebih akademik dan komprehensif. Studi semacam ini diharapkan mampu memberi kontribusi pemikiran yang berharga bagi perbaikan tata kelola ruang di daerah wisata, khususnya dalam menghadirkan keseimbangan antara pembangunan pariwisata dengan perlindungan lingkungan hidup. Dengan mendalami faktor-faktor yang menghambat serta potensi pendukung penegakan hukum, penelitian ini berupaya membuka ruang dialog bagi para pemangku kepentingan agar bersama-sama menjaga kawasan pesisir sebagai warisan publik yang tak ternilai. Harapannya, temuan penelitian ini bisa memberikan masukan konstruktif demi memperkuat perlindungan kawasan pesisir dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang yang berlaku, sehingga keberlanjutan lingkungan tetap terjaga di tengah geliat pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tata ruang oleh pemerintah daerah melalui instrumen peraturan perundang-undangan dalam pengendalian pembangunan akomodasi pariwisata di kawasan sempadan Pantai Bingin. Selain itu, penelitian ini juga menelah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tata ruang, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun kepentingan para pihak. Dengan mengambil studi kasus Pantai Bingin Bali, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pembangunan di kawasan pesisir, sekaligus mengidentifikasi potensi pemberahan kebijakan di masa mendatang. Temuan penelitian ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir agar keberlanjutan lingkungan dan keadilan akses masyarakat lokal tetap terjaga di tengah laju pembangunan pariwisata. Sejalan dengan konteks dan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan fokus kajian sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tata ruang oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui penerapan RTRW dan Peraturan Daerah di kawasan sempadan pantai terhadap pembangunan akomodasi pariwisata di Pantai Bingin Bali?

Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tata ruang oleh aparat penegak perda dalam upaya perlindungan kawasan pesisir di Pantai Bingin Bali?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis penegakan hukum tata ruang dalam pengendalian pembangunan akomodasi pariwisata di sempadan pantai sebagai upaya perlindungan kawasan pesisir. Metode ini dipilih karena berfokus pada norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang mengatur penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup (Marzuki, 2005). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang RTRW, dan ketentuan zonasi sempadan pantai, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lain yang relevan.

3. Pembahasan

Pelaksanaan Penegakan Hukum Tata Ruang Oleh Pemerintah Kabupaten Badung Di Sempadan Pantai Pantai Bingin Bali

Permasalahan penataan ruang di kawasan pesisir, khususnya di Pantai Bingin, sejatinya bukan hanya sekadar urusan administratif, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan keadilan akses masyarakat terhadap ruang publik. Penegakan hukum tata ruang di wilayah pesisir menjadi sangat mendesak mengingat pesatnya pembangunan akomodasi pariwisata yang kerap melanggar ketentuan sempadan pantai. Hal ini memunculkan tantangan serius bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Badung, dalam menjalankan fungsinya menegakkan aturan tata ruang agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan kawasan pesisir. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung telah menetapkan batasan dan zonasi yang semestinya ditaati oleh semua pihak, namun dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Kondisi ini mengundang perhatian untuk menelaah lebih dalam bagaimana mekanisme penegakan hukum tata ruang dijalankan, khususnya dalam konteks pembangunan akomodasi pariwisata di sempadan Pantai Bingin Bali.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memegang posisi yang sangat strategis sebagai pedoman hukum dalam mengarahkan pemanfaatan ruang di setiap wilayah, termasuk kawasan pesisir. RTRW Kabupaten Badung pada dasarnya berfungsi menerjemahkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ke dalam kebijakan daerah yang lebih spesifik dan sesuai karakteristik wilayahnya (UU 26/2007). Di dalamnya, termuat pengaturan zona lindung, zona budidaya, serta penetapan garis sempadan pantai yang bersifat mengikat bagi setiap pihak yang ingin membangun atau memanfaatkan lahan pesisir (Perda Badung 4/2025). Dengan demikian, RTRW dan Peraturan Daerah terkait menjadi instrumen utama yang harus dijadikan rujukan dalam setiap kegiatan pembangunan, agar keseimbangan fungsi ekologis dan sosial kawasan pantai tetap terjaga.

Ketentuan mengenai sempadan pantai menjadi salah satu unsur penting dalam tata kelola ruang pesisir. Garis sempadan pantai diatur sebagai batas minimal antara daratan dan perairan laut yang wajib dijaga agar tidak dimanfaatkan secara sembarangan, demi mempertahankan fungsi ekologis kawasan pesisir (Dahuri, 2003). Secara ekologis, sempadan pantai berperan melindungi zona penyangga alami dari risiko abrasi, banjir rob, maupun kerusakan habitat biota laut. Dari sisi sosial, sempadan pantai juga menjamin masyarakat tetap memiliki akses terhadap ruang publik pantai sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari (Noronha, 2004). RTRW Kabupaten Badung, melalui Perda Badung 4/2025, telah menegaskan posisi sempadan pantai sebagai zona lindung

pesisir yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan terbangun, kecuali untuk kegiatan tertentu yang mendukung konservasi atau keselamatan publik. Dengan demikian, perlindungan sempadan pantai sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat, meskipun implementasinya masih perlu dioptimalkan di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Badung memegang peran sentral dalam penegakan hukum tata ruang, termasuk di kawasan pesisir seperti Pantai Bingin. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah kabupaten berhak mengatur, mengawasi, hingga menindak pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW maupun peraturan daerah (Perda Badung 4/2025). Dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum ini melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang bertanggung jawab dalam aspek teknis penataan ruang, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menegakkan perda di lapangan (Soetomo, 2017). Selain itu, koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup juga diperlukan agar perlindungan kawasan pesisir berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih kewenangan. Sayangnya, kolaborasi antarinstansi ini kadang belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan celah dalam pengawasan dan tindak lanjut penertiban bangunan di sempadan pantai (Fitriani, 2020).

Penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir seperti Pantai Bingin umumnya mengikuti mekanisme yang telah diatur secara berjenjang. Tahapan pertama dimulai dari kegiatan pengawasan oleh dinas teknis dan aparat penegak perda, untuk memastikan apakah pembangunan sudah sesuai dengan ketentuan RTRW maupun izin yang diberikan (Perda Badung 4/2025). Jika ditemukan pelanggaran, maka pemerintah daerah berwenang mengeluarkan teguran tertulis, dan apabila tidak diindahkan dapat dilanjutkan ke tindakan pembongkaran paksa sebagai bentuk penegakan hukum administratif (UU 26/2007). Prosedur pemberian sanksi administratif ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar sekaligus mengembalikan fungsi ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Dalam konteks kawasan pesisir, dasar hukum perlindungan garis sempadan pantai juga menjadi pijakan penting agar penertiban tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir tetap terjaga (Dahuri, 2003).

Implementasi penegakan hukum tata ruang di Pantai Bingin mencerminkan berbagai tantangan nyata di lapangan. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi I DPRD Bali pada pertengahan tahun 2025, tercatat sedikitnya 45 bangunan ilegal berdiri di kawasan sempadan pantai, mencakup vila, restoran, dan hotel yang beroperasi tanpa izin sesuai RTRW maupun izin lingkungan (DPRD Bali, 2025). Menindaklanjuti temuan ini, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Satpol PP dan dinas teknis telah mengambil langkah penertiban, mulai dari penyegelan, penghentian sementara aktivitas, hingga rencana pembongkaran bangunan yang menyalahi aturan. Namun di sisi lain, proses penegakan hukum tersebut menghadapi tantangan, seperti resistensi dari pemilik usaha, potensi konflik sosial dengan pekerja pariwisata lokal, serta keterbatasan sumber daya dalam melakukan penegakan perda secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi di lapangan memerlukan sinergi kuat antarinstansi, konsistensi kebijakan, serta dukungan publik agar perlindungan kawasan pesisir dapat benar-benar terwujud.

Pelaksanaan penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir sebenarnya memiliki sejumlah faktor pendukung yang patut diapresiasi. Regulasi yang sudah relatif lengkap dan jelas, baik dalam Undang-Undang Penataan Ruang maupun dalam Perda Badung 4/2025, menjadi pijakan kuat agar aparat penegak perda memiliki dasar hukum yang tegas saat bertindak (UU 26/2007; Perda Badung 4/2025). Selain itu, kesadaran sebagian masyarakat yang mulai memahami pentingnya perlindungan sempadan pantai turut memberi dukungan moral, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi berkelanjutan. Tidak kalah penting, peran pengawasan DPRD Bali yang aktif melakukan sidak dan mendorong penertiban juga menjadi salah satu faktor pendorong agar pemerintah daerah lebih berani menegakkan aturan meskipun menghadapi tekanan kepentingan ekonomi (DPRD Bali, 2025). Semua elemen ini menunjukkan bahwa fondasi penegakan hukum sudah tersedia, tinggal bagaimana dioptimalkan secara konsisten.

Di samping sejumlah faktor pendukung, pelaksanaan penegakan hukum tata ruang di kawasan sempadan pantai juga menghadapi berbagai hambatan yang cukup serius. Salah satunya

adalah dominasi kepentingan ekonomi sektor pariwisata yang menimbulkan tekanan kuat terhadap pemerintah daerah, terutama ketika pembangunan dianggap berkontribusi pada pendapatan daerah atau lapangan kerja (Noronha, 2004). Tekanan serupa juga datang dari investor atau pemilik modal yang cenderung mengedepankan keuntungan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan (Cole, 2012). Selain itu, lemahnya konsistensi penegakan sanksi, serta koordinasi antarinstansi yang kadang masih terfragmentasi, membuat pelanggaran tata ruang di kawasan pesisir sulit ditindak tegas (Fitriani, 2020). Faktor-faktor ini menjadi tantangan nyata dalam menjaga kawasan sempadan pantai agar tetap berfungsi sesuai peruntukan sebagai ruang publik dan zona perlindungan ekologis.

Jika mencermati praktik di Pantai Bingin, efektivitas penegakan hukum tata ruang masih perlu dievaluasi secara kritis. Di satu sisi, langkah-langkah penertiban sudah dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku, mulai dari penyegelan hingga rencana pembongkaran bangunan yang terbukti melanggar. Namun di sisi lain, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya menimbulkan efek jera, terbukti dengan masih munculnya pelanggaran baru di kawasan sempadan pantai. Artinya, tujuan perlindungan ruang pesisir agar tetap berfungsi sebagai zona lindung dan ruang publik belum tercapai secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun perangkat hukum tersedia, penegakan hukum tata ruang belum mampu berjalan konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan serta keadilan akses masyarakat terhadap kawasan pantai.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tata ruang oleh Pemerintah Kabupaten Badung di kawasan sempadan Pantai Bingin telah memiliki dasar hukum yang memadai dan mekanisme penertiban yang jelas. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, baik karena tekanan kepentingan pariwisata maupun lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar penegakan hukum tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu melindungi kawasan pesisir dan menjamin keadilan akses masyarakat terhadap ruang publik. Berangkat dari refleksi tersebut, pembahasan selanjutnya akan mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tata ruang, khususnya oleh aparat penegak perda, sebagai upaya perbaikan strategi perlindungan kawasan pesisir di masa depan.

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Aparat Penegak Perda Dalam Penegakan Hukum Tata Ruang Di Pantai Bingin Bali

Pembahasan sebelumnya telah memperlihatkan bahwa penegakan hukum tata ruang di kawasan sempadan Pantai Bingin masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Kondisi ini membuka ruang untuk menelaah lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini menjadi penting agar strategi penegakan tidak hanya terpaku pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kendala nyata yang dihadapi di lapangan. Dalam konteks ini, fokus perhatian diarahkan kepada peran aparat penegak perda, yang berada di garda terdepan sebagai ujung tombak penertiban pelanggaran tata ruang. Melalui analisis mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan konkret bagi upaya perbaikan kinerja penegakan hukum demi perlindungan kawasan pesisir secara berkelanjutan di masa depan.

Efektivitas penegakan hukum tata ruang pada dasarnya berkaitan dengan sejauh mana norma dan aturan yang ditetapkan dapat terlaksana secara nyata di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diukur melalui kesesuaian antara aturan tertulis dan perilaku nyata masyarakat, termasuk kepatuhan terhadap sanksi jika terjadi pelanggaran (Soekanto, 1983). Dalam konteks penataan ruang pesisir, parameter keberhasilan penegakan hukum dapat dilihat dari kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan sempadan pantai, konsistensi aparat dalam menjalankan prosedur penertiban, serta keberhasilan menjaga fungsi ekologis dan sosial kawasan pesisir. Pentingnya efektivitas ini tidak hanya berdampak pada tertib administrasi pembangunan, tetapi juga menjadi penopang utama perlindungan wilayah pesisir sebagai ruang publik dan penyanga lingkungan yang vital bagi keberlanjutan daerah pesisir.

Aparat penegak perda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam menegakkan aturan tata ruang di daerah. Menurut teori kewenangan administrasi negara, kewenangan Satpol PP bersumber dari atribusi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dijabarkan melalui peraturan daerah setempat (Asshiddiqie, 2006). Dalam konteks penataan ruang, Satpol PP bertugas melakukan pengawasan, penertiban, hingga penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran perda, termasuk di kawasan sempadan pantai. Tugas ini tidak berjalan sendiri, melainkan perlu dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berwenang menilai aspek teknis perizinan, atau Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak lingkungan. Sinergi antarinstansi menjadi salah satu kunci agar penegakan hukum tata ruang dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di kawasan pesisir.

Faktor penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir adalah kejelasan regulasi dan kepastian hukumnya. Dalam perspektif teori kepastian hukum, Gustav Radbruch menyebut bahwa aturan hukum harus tertulis, jelas, dan dapat diprediksi penerapannya agar mampu menciptakan ketertiban serta keadilan (Radbruch, 1946). Perda Badung 4/2025 sejatinya sudah memberikan kerangka pengaturan yang cukup detail mengenai zonasi dan sempadan pantai, namun dalam praktik terkadang muncul tumpang tindih dengan regulasi sektoral lain seperti aturan lingkungan hidup atau aturan pariwisata. Ketidakselarasan tersebut berpotensi melemahkan posisi aparat penegak perda dalam menegakkan sanksi, karena membuka ruang interpretasi berbeda di antara instansi. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi syarat mutlak agar setiap pelanggaran tata ruang di kawasan pesisir dapat direspon secara konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan baik di kalangan aparat maupun masyarakat.

Selain kepastian regulasi, faktor sumber daya manusia aparat penegak perda juga menjadi penentu utama efektivitas penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir. Ketersediaan personel yang memadai menjadi syarat agar proses pengawasan, penertiban, hingga penegakan sanksi dapat dijalankan secara berkelanjutan. Tidak hanya jumlahnya, kapasitas dan kompetensi para petugas Satpol PP juga perlu diperkuat, terutama terkait pemahaman teknis tata ruang, prosedur hukum administrasi, serta pendekatan sosial agar tidak memicu konflik dengan masyarakat setempat. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak perda merupakan investasi penting untuk memastikan mereka mampu bertindak profesional, humanis, dan tegas dalam menghadapi pelanggaran pembangunan di sempadan Pantai.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum tata ruang di kawasan sempadan pantai. Anggaran yang memadai menjadi landasan agar kegiatan pengawasan maupun penertiban dapat berjalan rutin dan terencana, tidak hanya bersifat reaktif saat terjadi aduan masyarakat. Peralatan pendukung, seperti teknologi pemetaan, kendaraan operasional, serta perangkat administrasi digital, juga sangat membantu efektivitas kerja aparat penegak perda di lapangan. Tak kalah penting, koordinasi lintas lembaga yang difasilitasi oleh sistem komunikasi terpadu perlu terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau saling lempar tanggung jawab. Kombinasi antara sarana yang memadai dan sinergi kelembagaan inilah yang menjadi fondasi agar penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Budaya hukum masyarakat pesisir juga memainkan peran signifikan dalam efektivitas penegakan tata ruang. Kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu tolok ukur apakah aturan sempadan pantai benar-benar dihormati dan dipatuhi. Jika masyarakat memahami bahwa kawasan pesisir memiliki fungsi ekologis penting, mereka akan lebih mendukung upaya penegakan hukum serta bersedia terlibat menjaga ruang publik tersebut. Namun kenyataannya, sebagian warga masih memandang sempadan pantai sebagai lahan yang bebas dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, terutama di daerah pariwisata. Sikap permisif semacam ini membuat proses penertiban kerap menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, pendekatan budaya lokal yang mengedepankan nilai gotong royong dan kesadaran kolektif perlu diintegrasikan dalam sosialisasi aturan tata ruang, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk melindungi kawasan pesisir.

Tidak bisa dipungkiri, kepentingan ekonomi dan politik juga menjadi faktor yang kuat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir. Tekanan dari pemilik modal atau investor yang berkepentingan mendirikan usaha wisata di sempadan pantai sering kali membuat pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga lingkungan dan menegakkan aturan, namun di sisi lain khawatir menghambat roda perekonomian dan kehilangan potensi pemasukan daerah. Kondisi ini semakin rumit ketika muncul kompromi politik di sektor pariwisata, misalnya dalam bentuk pembiaran atau toleransi terhadap bangunan ilegal demi mempertahankan citra ramah investasi. Situasi semacam ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tubuh pemerintah daerah sendiri, sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan konsisten. Jika dibiarkan, pola kompromi politik ini akan semakin melemahkan perlindungan kawasan pesisir sebagai ruang publik yang harusnya dijaga bersama.

Pengawasan dan transparansi menjadi elemen penting agar penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir dapat berjalan adil dan akuntabel. Menurut teori kontrol sosial dalam hukum, efektivitas norma akan meningkat apabila terdapat mekanisme kontrol internal dan pengawasan eksternal yang berimbang (Soekanto, 1983). Dalam praktiknya, aparat penegak perda seharusnya memiliki sistem pengawasan internal yang memastikan prosedur penertiban berjalan sesuai aturan tanpa penyimpangan. Selain itu, partisipasi publik juga perlu didorong agar masyarakat dapat terlibat aktif melaporkan pelanggaran, sekaligus mengawasi proses penindakan agar tidak tebang pilih. Peran media massa dan organisasi masyarakat sipil seperti LSM pun sangat strategis untuk menjaga transparansi, dengan memberi tekanan positif agar pemerintah daerah menegakkan hukum secara konsisten. Sinergi seluruh unsur pengawasan ini menjadi benteng agar kawasan pesisir tidak terus-menerus dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.

Penegakan sanksi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum tata ruang di kawasan sempadan pantai. Dalam perspektif teori law enforcement, keberhasilan hukum tidak hanya terletak pada aturan yang dibuat, tetapi juga pada konsistensi pemberian sanksi terhadap pelanggar (Soekanto, 1983). Di kawasan Pantai Bingin, penerapan sanksi administratif seperti pembongkaran bangunan ilegal sering kali menghadapi hambatan, baik karena tekanan pemilik modal maupun karena keterbatasan anggaran dan aparat. Padahal, jika sanksi tidak ditegakkan tegas, maka pelanggaran serupa akan terus berulang. Selain itu, penegakan hukum pidana juga dapat menjadi alternatif ketika pelanggaran tata ruang terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius atau kerugian publik yang luas. Dengan konsistensi pemberian sanksi, baik administratif maupun pidana, aparat penegak perda diharapkan mampu menumbuhkan efek jera dan memulihkan fungsi kawasan pesisir sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jika ditelaah lebih dalam, semua faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir sebenarnya saling berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Regulasi yang jelas saja tidak akan berarti tanpa didukung oleh sumber daya manusia aparat yang profesional, begitu juga budaya hukum masyarakat yang sadar aturan perlu dikuatkan agar penegakan berjalan lancar. Faktor sarana prasarana, tekanan kepentingan politik, hingga pengawasan publik semuanya berkontribusi membentuk satu ekosistem penegakan hukum yang harus dilihat sebagai sistem terpadu, bukan sekadar faktor tunggal. Di Pantai Bingin misalnya, meskipun perda sudah tersedia dan Satpol PP sudah bergerak melakukan penertiban, tetap muncul hambatan karena lemahnya koordinasi, tekanan investor, dan resistensi masyarakat setempat. Gambaran ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan kawasan sempadan pantai hanya bisa dicapai bila seluruh elemen pendukung bekerja bersinergi, bukan berdiri sendiri-sendiri.

Efektivitas penegakan hukum tata ruang di kawasan sempadan Pantai Bingin dipengaruhi oleh banyak faktor dominan, mulai dari regulasi yang tegas, kualitas sumber daya manusia aparat, ketersediaan sarana prasarana, budaya hukum masyarakat, hingga tekanan ekonomi dan politik yang kompleks. Kesemua unsur ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itu, penegakan hukum hanya akan berhasil bila seluruh pihak terlibat secara sinergis dan konsisten menjalankan peran masing-masing. Pemerintah daerah, aparat penegak perda, masyarakat, media,

hingga pemangku kepentingan pariwisata harus duduk bersama untuk merumuskan strategi baru yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam melindungi kawasan pesisir. Ajakan untuk melakukan pembaruan strategi penegakan hukum bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan mendesak agar fungsi ekologis dan sosial pesisir dapat tetap terjaga di masa depan.

4. Simpulan

Pelaksanaan penegakan hukum tata ruang di kawasan sempadan Pantai Bingin menegaskan bahwa upaya menjaga kawasan pesisir bukan semata soal prosedur administratif, tetapi menyangkut perlindungan lingkungan, keadilan akses masyarakat, serta keberlanjutan fungsi ruang publik. Pemerintah Kabupaten Badung sejatinya telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui RTRW dan Perda Badung 4/2025, termasuk mekanisme penertiban seperti penyegelan dan pembongkaran. Namun di lapangan, tekanan kepentingan pariwisata, lemahnya konsistensi sanksi, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal masih menjadi hambatan serius. Penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir perlu terus dievaluasi agar berjalan lebih tegas, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa kawasan sempadan pantai tetap berfungsi sebagai ruang publik yang aman, lestari, dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Efektivitas penegakan hukum tata ruang di kawasan sempadan Pantai Bingin sangat ditentukan oleh banyak faktor yang saling terkait, seperti kejelasan regulasi dan kepastian hukumnya sebagaimana ditekankan Gustav Radbruch, kualitas sumber daya manusia aparat penegak perda dalam melaksanakan kewenangannya menurut konsep administrasi negara, serta budaya hukum masyarakat yang mencerminkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto. Faktor lain seperti tekanan ekonomi sektor pariwisata dan kepentingan politik juga tidak bisa diabaikan, karena sering memunculkan kompromi yang melemahkan konsistensi penegakan sanksi. Semua unsur ini membentuk sebuah sistem yang kompleks, di mana setiap elemen harus bersinergi agar penegakan hukum benar-benar mampu menjaga kawasan sempadan pantai sebagai ruang publik dan zona penyangga ekologis bagi masyarakat pesisir kini dan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Cole, S. (2012). A political ecology of water equity and tourism: A case study from Bali. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 1221–1241. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.01.003>
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman hayati laut: Aset pembangunan berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. (2025). *Laporan hasil sidak Komisi I DPRD Bali di kawasan Pantai Bingin*. Denpasar: Arsip DPRD Provinsi Bali.
- Fajar, M., Mukti, F., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriani, N. (2020). Evaluasi penegakan hukum tata ruang di wilayah pesisir. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(1), 45–60.
- Marfai, M. A. (2012). *Pengelolaan kawasan pesisir berbasis risiko*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Noronha, L. (2004). Coastal management policy: Observations from Goa, India. *Ocean & Coastal Management*, 47(1–2), 63–77. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2004.03.002>
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025–2045.
- Radar Bali. (2025, Mei 15). DPRD Bali sidak 45 bangunan ilegal di Pantai Bingin. *Radar Bali*. <https://radarbali.jawapos.com/> (alamat web opsional bila ada)

- Radbruch, G. (1946). Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1, 105–108.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjani, M. (2010). *Pembangunan berkelanjutan berbasis ekosistem pesisir*. Jakarta: LIPI Press.
- Soetomo, H. (2017). *Kapita selekta hukum administrasi daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang